

Gubernur Kalimantan Selatan Raih Satyalancana Wira Karya Terkait Penurunan Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378099/gubernur-kalsel-raih-satyalancana-wira-karya-terkait-penurunan-stunting>

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atas prestasi menurunkan angka kasus stunting.

Menurut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kalsel H Berkatullah di Banjarmasin, Kamis, Gubernur Kalsel menerima penghargaan itu saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 30 tahun 2023 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis hari ini. "Pak gubernur kita dinyatakan meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya pada bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dalam inovasi percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan," ujarnya.

Menurut dia, ini penghargaan Satyalancana Wira Karya kedua diraih Gubernur Kalsel pada 2023 ini, satunya lagi pada bidang pertanian dalam keberhasilan inovasi program Siska Ku Intip (Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma).

Pada penghargaan kali ini, Gubernur Kalsel dinilai berperan penting atas percepatan penurunan angka stunting di provinsinya hingga 5,6 persen. Penurunan stunting di Kalsel tertinggi ketiga di Indonesia hingga awal 2023 ini, yakni, dari angka 30

persen kasus stunting pada 2021 menjadi 24,6 persen pada 2022. Angka balita stunting di Kalsel berdasarkan data 2022 tersebut sebanyak 21.279 balita dari jumlah sasaran balita yang diukur sebanyak 215.230 balita.

Target Pemprov Kalsel pada akhir 2023 ini bisa kembali turun hingga tinggal diangka 18 persen kasus stunting, dan pada 2024 tinggal 14 persen sesuai target nasional. Gubernur Kalsel yang lebih akrab disapa Paman Birin ini pun mengeluarkan beberapa kebijakan agar bisa mencapai target percepatan penurunan angka stunting di provinsinya, selain pembentukan tim percepatan stunting di Kalsel melalui Peraturan Gubernur.

Diantaranya juga dilakukan kesepakatan bersama kepala daerah, deklarasi Loksado bersama Pokjanal posyandu, program bapak asuh anak stunting, deklarasi ibu hamil se-Kalsel dalam pencegahan anak stunting dengan edukasi penyajian isi piringku.

Program lainnya adalah pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang juga diganjar penghargaan oleh menteri Kesehatan RI, selain itu juga bekerjasama dengan Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah, yang akhirnya mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara edukasi sajian isi piringku pertama kepada Ibu hamil.

Kebijakan lain dalam percepatan penurunan stunting ini pun selain didukung pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, juga disokong 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kalsel serta BKKBN perwakilan Kalsel.

Sehingga terwujud grand design pembangunan kependudukan Provinsi Kalsel tahun 2020/2035, yakni, Paman Mahaga Gunting (Paman Birin dan mahasiswa bersama cegah stunting), gerakan makan sehat B2SA, Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan), relawan sosial tentang stunting dan masih banyak lagi. “Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi kami provinsi Kalsel untuk terus meningkatkan penurunan stunting di Benua. Tentu dengan bantuan dan kerjasama semua pihak,” kata Gubernur Kalsel dalam pernyataan resminya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378099/gubernur-kalsel-raih-satyalancana-wira-karya-terkait-penurunan-stunting>, 6 Juli 2023.
2. <https://klikkalsel.com/turunkan-stunting-jadi-18-persen-gubernur-kalsel-diganjar-penghargaan-satyalancana-wira-karya-dari-presiden/>, 6 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

- tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfonting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
 - 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))

7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)